



## Konsepsi Omnibus Law: Normativitas Hukum Formal dalam Pembentukan Perundang-undangan

Azlan Thamrin<sup>1\*</sup>, Nasri Hamang<sup>2</sup>, Nahrul Hayat<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia.

\* E-mail: [azlanthamrin@iainpare.ac.id](mailto:azlanthamrin@iainpare.ac.id)

### Abstract

The study aims to determine the legal aspects of the formation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This type of research is an interdisciplinary basic research with a qualitative descriptive approach. The research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The result shows that the flow of normativism strongly colours the process of forming the Job Creation Act. There are two main principles in developing statutory regulations: material and formal aspects, which must be the primary consideration. In the formation of the Job Creation Act, the formal aspects tend to be ignored. The concise process of forming this law has replaced many regulations into one law that is in line and resulted in an imbalance so that the law that was created should be a solution to avoid the problems that occur. The Job Creation Act still has weaknesses.

**Keywords:** Omnibus Law; Legislation; Normativism; Legal Policy

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian dasar interdisipliner dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sangat diwarnai oleh aliran normativisme. Terdapat dua prinsip utama dalam pembentukan pertauran perundang-undangan, yakni aspek materil (materiele) dan aspek formil (formiele) yang harus menjadi pertimbangan utama. Dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja aspek formil cenderung dinafikan. Proses pembentukan undang-undang ini yang sangat singkat telah menggabungkan banyak undang-undang menjadi satu undang-undang yang sejalan dan mengakibatkan tidak seimbang sehingga undang-undang yang diciptakan seharusnya dapat menjadi solusi untuk menghindari masalah yang terjadi. Undang-Undang Cipta Kerja masih memiliki kelemahan.

**Kata Kunci:** Omnibus Law; Legislasi; Normativisme; Politik Hukum

## 1. Pendahuluan

Polemik Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja menjadi headline pemberitaan media sejak Oktober hingga akhir Tahun 2020. Gelombang penolakan dari kelompok buruh dan mahasiswa terhadap produk hukum yang diusulkan oleh pemerintah ini nyaris terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Tidak sedikit aksi penolakan berujung ricuh, menimbulkan korban luka-luka, dan adanya pengrusakan sejumlah fasilitas publik dan instansi pemerintah. Hal ini dipicu oleh

pro dan kontra *Omnibus Law* karena merupakan konsep terbaru dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. *Omnibus Law* juga dikenal sebagai peraturan sapu jagat karena dapat melakukan pemangkasan beberapa peraturan menjadi satu peraturan<sup>1</sup>, serta dimasukkan kedalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020,<sup>2</sup> dan terkhusus pada klaster ketenagakerjaan dalam undang-undang ini juga mengubah sejumlah ketentuan penting yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta dalam proses penyusunan dan substansi oleh Pemerintah tidak pernah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh baik yang dalam tingkatan Federasi maupun Konfederasi padahal ketentuan yang dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja banyak merugikan buruh.<sup>3</sup>

*Omnibus Law* merupakan metode atau teknik pembentukan peraturan perundang undangan yang memiliki khas sebagai 1) Multisektor atau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama; 2) Terdiri dari banyak pasal, akibat banyak sektor yang dicakup; 3) Terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan ang baru; 3) Mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain; 4) Mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain.<sup>4</sup> Proses pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja harus melalui tahapan-tahapan pembentukan, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai dengan pengundangan yang mengharuskan menyesuaikan dengan teknik penyusunan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan permasalahan diatas, berbagai solusi telah disampaikan oleh peneliti terdahulu antara lain, seharusnya ketentuan konsep pembentukan undang-undang tersebut diatur terlebih dulu agar pesan baik yang termuat pada konsep tersebut mampu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat,<sup>5</sup> dan perlunya dilakukan transplantasi hukum yang mencakup *reception in law* dan *reception in society*, perlu juga dilakukannya partisipasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penyesuaian secara komprehensif di dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan dengan maksimal.<sup>6</sup> serta keharusan kehati-hatian para pembentuk undang-undang dalam menyusun ketentuan agar tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang telah secara jelas memberi perlindungan kepada buruh.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Fajar Kurniawan and Wisnu Aryo Dewanto, 'Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang DiPHK', *Jurnal Panorama Hukum*, 5.1 (2020), 73-86.

<sup>2</sup> Osgar Sahim Matompo and Wafda vivid Izziyana, 'Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja', *Rechstaat Nieuw (Aturan Hukum Baru)*, 5.1 (2020), 1-8.

<sup>3</sup> Mohammad Fandrian Adhianto, 'Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)', *Pamulang Law Review*, 3.1 (2020), 1-10.

<sup>4</sup> I Putu Eka Cakra and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Crepido*, 2.2 (2020), 59-69.

<sup>5</sup> Matompo and Izziyana.

<sup>6</sup> Ibnu Sina Chandranegara, 'Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.2 (2020), 241-63.

<sup>7</sup> Adhianto.

Dari berbagai solusi yang telah disampaikan diatas, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, memberikan pemahaman mengenai karakteristik *Omnibus Law* sebagai jalan keluar untuk menyederhanakan berbagai ketentuan yang diharapkan dapat menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan. Sedangkan kekurangannya antara lain, tidak diimbangi dengan pokok ketentuan yang dapat menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini yang mengikis perlindungan terhadap buruh yang sebelumnya telah lebih baik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan Demikian, sebagai solusi kebaruan untuk melengkapi solusi yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dimaksudkan untuk mendalami aspek formal pembentukan peraturan perundang-undangan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yakni mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

## 3. Normativisme dan Due Process of Law dalam Pembentukan UU Cipta Kerja: Antara Kepentingan Ekonomi dan Prinsip Hukum

Dalam teori pembentukan perundang-undangan, orientasi Undang-Undang Cipta Kerja yang menggabungkan berbagai undang-undang sektoral dan mengatur sejumlah besar klaster menjadi satu kesatuan hukum, dihadapkan pada penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generale*) dalam hal terdapat tumpang tindih antara keduanya.<sup>8</sup> Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa ketentuan yang diatur secara umum dapat dikesampingkan oleh undang-undang sektoral yang lebih spesifik.<sup>9</sup> Contohnya, regulasi mengenai ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih spesifik, sehingga yang terakhir ini akan lebih diutamakan dalam penerapannya.

Namun, penerapan prinsip *lex specialis* di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam praktik, terutama ketika peraturan-peraturan sektoral memiliki ketentuan yang berbeda secara substansial dari undang-undang yang bersifat umum. Hal ini dapat

<sup>8</sup> Harahap, R. "Due Process of Law dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 23-45.

<sup>9</sup> Utomo, Iwan. "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Tinjauan atas Pembentukan UU Cipta Kerja." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2021): 112-130.

menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik norma, dan kompleksitas dalam penegakan hukum.

Salah satu kritik utama terhadap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah kurangnya partisipasi publik yang memadai. Padahal, partisipasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran. Dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja, terbatasnya pelibatan publik dan stakeholder dalam proses pembahasan menyebabkan kritik terkait transparansi dan inklusivitas. Ini bertentangan dengan prinsip *due process of law*, yang mengharuskan setiap proses legislasi dilakukan dengan keterbukaan dan keadilan prosedural.

Dalam konteks prinsip *due process of law* menekankan bahwa proses pembentukan hukum harus dilakukan dengan adil, transparan, dan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi.<sup>10</sup> Dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa kritik mengarah pada proses yang terkesan terburu-buru dan kurang transparan. Cepatnya pembahasan RUU Cipta Kerja, yang diselesaikan dalam 59 hari, menunjukkan kurangnya kesempatan bagi pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat sipil dan kelompok buruh, untuk memberikan masukan yang substansial.

Dalam teori hukum, prinsip *due process* tidak hanya penting untuk legitimasi undang-undang, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Ketidakpuasan publik terhadap prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan potensi kurangnya penerimaan masyarakat terhadap undang-undang tersebut, yang dapat berdampak pada efektivitas implementasinya.

Pendekatan omnibus law yang digunakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan dan merampingkan regulasi. Namun, terdapat risiko bahwa penyatuan berbagai undang-undang sektoral dalam satu payung hukum dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ambiguitas dalam penegakan hukum. Asas kepastian hukum mengharuskan bahwa peraturan perundang-undangan harus jelas dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Jika Undang-Undang Cipta Kerja mengandung ketentuan yang ambigu atau kontradiktif dengan undang-undang lain, maka hal ini dapat mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Undang-Undang Cipta Kerja telah menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi Indonesia terkait konstitusionalitasnya. Beberapa pengajuan uji materi mencakup keberatan atas prosedur pembentukan yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dijamin dalam UUD 1945. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai legalitas dan konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi penentu penting dalam memastikan apakah undang-undang ini dapat bertahan atau harus direvisi.

---

<sup>10</sup> Simanjuntak, B. "Asas Kepastian Hukum dan Kebijakan Omnibus Law di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 56-74.

Pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja diharuskan melewati tahapan-tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan<sup>11</sup> sebagai prosedur dalam pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang disesuaikan dengan teknik penyusunan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sebagai halnya tersemat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rencana pembentukan undang-undang dilaksanakan dengan merujuk kepada Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang akan diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus membidangi legislasi dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan/atau masyarakat.

Penyusunan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) dilaksanakan oleh Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah untuk disepakati menjadi Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) sebagai skala prioritas pembentukan undang-undang dan ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang diusulkan oleh pemerintah yang ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdaftar pada urutan ke-205 sebagai skala prioritas pembentukan di dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Tahun 2020-2024.

Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang diusulkan oleh Pemerintah sebagai halnya Surat Nomor: R-06/Pres/02/2020 tertanggal Jakarta, 07 Februari 2020, Perihal Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja beserta lampiran satu berkas yang dikirimkan oleh Perisden Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang diusulkan oleh pemerintah termaksud, mengandung 11 klaster terdiri dari Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi dengan menggabungkan 79 undang-undang dan 1.228 pasal.

Sebagai halnya telah dikemukakan di atas, bahwa keseluruhan klaster ketentuan yang diusulkan di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, juga telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yang masih berlaku. Sehingga apabila Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang, maka undang-undang termaksud akan bersifat umum (*lex generale*) dari undang-undang yang secara khusus (*lex specialis*) telah mengatur ketentuan klaster-klaster yang disematkan di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dengan demikian, apabila Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang, maka aktualisasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja akan dikesampingkan oleh undang-undang yang bersifat khusus mengatur ketentuan ketentuan klaster-klaster yang disematkan di dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Hal tersebut selaras dengan maksud dari asas *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)).

Pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, hingga pengesahan atau penetapan atas Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilaksanakan selama 59 hari dalam kurun waktu enam bulan yang terhitung sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan 05 Oktober 2020 dapat ditemukan bahwa ketiga agenda yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam rentan waktu yang sangat singkat, dan pada agenda pembahasan DIM, tidak membahas secara teratur pada keseluruhan pasal yang termuat dalam RUU tentang Cipta Kerja, serta pelibatan pihak pada Rapat Dengar Pendapat Umum sangat terbatas pada pihak-pihak tertentu saja.

Tahapan pengundangan atas Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang hukum. Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan. Kemudian, berdasarkan surat Nomor: B-437/Kemensetneg/D-1/HK.00/11/2020 tanggal 2 November 2020, Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan meminta agar undang-undang termaksud diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia serta dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal yang sama, ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja resmi diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 pada tanggal 02 November 2020.

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mengangkat sejumlah isu hukum yang relevan, termasuk penerapan prinsip *lex specialis*, partisipasi publik, *due process of law*, kepastian hukum, dan konstitusionalitas. Ketiadaan pelibatan publik yang memadai dan proses pembahasan yang terburu-buru menimbulkan tantangan serius dalam penerapan prinsip-prinsip hukum yang baik dan demokratis. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas dan legitimasi hukum, penting bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum ini dalam pembentukan undang-undang di masa mendatang.

#### 4. Penutup

Pendekatan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sangat diwarnai oleh aliran normativisme. Terdapat dua prinsip utama dalam pembentukan pertauran perundang-undangan, yakni aspek materil (*materiele*) dan aspek formil (*formiele*) yang harus menjadi pertimbangan utama. Dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja aspek formil

cenderung dinafikan. Proses pembentukan undang-undang ini yang sangat singkat telah mengganti banyak undang-undang menjadi satu undang-undang yang sejalan dan mengakibatkan tidak seimbang sehingga undang-undang yang diciptakan seharusnya dapat menjadi solusi untuk menghindari masalah yang terjadi. Undang-Undang Cipta Kerja masih memiliki kelemahan.

## Referensi

- Adhianto, Mohammad Fandrian, 'Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)', *Pamulang Law Review*, 3 (2020), 1-10
- Cakra, I Putu Eka, and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Crepido*, 2 (2020), 59-69
- Chandranegara, Ibnu Sina, 'Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27 (2020), 241-63
- Fajar Kurniawan and Wisnu Aryo Dewanto, 'Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang DiPHK', *Jurnal Panorama Hukum*, 5.1 (2020), 73-86.
- Harahap, R. "Due Process of Law dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 23-45.
- I Putu Eka Cakra and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Crepido*, 2.2 (2020), 59-69.
- Ibnu Sina Chandranegara, 'Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.2 (2020), 241-63.
- Kurniawan, Fajar, and Wisnu Aryo Dewanto, 'Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang DiPHK', *Jurnal Panorama Hukum*, 5 (2020), 73-86
- Matompo, Osgar Sahim, and Wafda vivid Izziyana, 'Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja', *Rechstaat Nieuw (Aturan Hukum Baru)*, 5 (2020), 1-8
- Osgar Sahim Matompo and Wafda vivid Izziyana, 'Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja', *Rechstaat Nieuw (Aturan Hukum Baru)*, 5.1 (2020), 1-8.
- Mohammad Fandrian Adhianto, 'Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)', *Pamulang Law Review*, 3.1 (2020), 1-10.
- Simanjuntak, B. "Asas Kepastian Hukum dan Kebijakan Omnibus Law di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 56-74.
- Utomo, Iwan. "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Tinjauan atas Pembentukan UU Cipta Kerja." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2021): 112-130.